



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 993/KP/TS/266/VIU/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PUSKESMAS PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Puskesmas Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan pelatihan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PUSKESMAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Puskesmas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Panitia bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. berkoordinasi dengan narasumber dan unsur terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
2. Narasumber bertugas:
 - a. mempersiapkan bahan-bahan/materi kegiatan sesuai topik/materi;

- b. menyampaikan/mempresentasikan materi kegiatan sesuai dengan topik/materi secara komprehensif dan solutif; dan
 - c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik/materi demi kelancaran kegiatan tersebut.
3. Moderator bertugas:
- a. memandu acara kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
 - c. mempersilakan peserta kegiatan menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros pada kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan di Puskesmas, dengan kode kegiatan: 1.08.1.08.01.017.009 pada Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber /Moderator dengan kode Rekening : 5.2.2.03.14.
- KEEMPAT** : Narasumber dan moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ditentukan dengan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 26 Agustus 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs.H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 989/KP.15/266/VIII/2020
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA, NARASUMBER
 DAN MODERATOR KEGIATAN
 PELATIHAN TENAGA
 KESEHATAN DALAM
 PENANGANAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KORBAN
 KEKERASAN DI PUSKESMAS
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN MAROS TAHUN
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA

| NO | JABATAN/NAMA/NIP | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | KET |
|----|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PENANGGUNG JAWAB | 1 (Satu) Kegiatan |
| 2 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan | KETUA | |
| 3 | Kasi PTP2A | SEKRETARIS | |
| 4 | Andi Titiek Salmyati, SE., MM Nip. 19700204 199803 2 005 | ANGGOTA | |
| 5 | Hj. Murniati, S.Sos., M.Si Nip. 19631009 198603 2 014 | ANGGOTA | |
| 6 | Hatijah, SH., MH Nip. 19681112 201001 2 002 | ANGGOTA | |
| 7 | M. Rasdi, SE Nip. 19820624 200903 1 008 | ANGGOTA | |
| 8 | Nuraeni Nip. 19821003 201212 2 001 | ANGGOTA | |
| 9 | Salmiah Nip. 19810313 201508 2 001 | ANGGOTA | |
| 10 | Sitti Sahariah, S.Sos Nip. 19710808 200701 2 017 | ANGGOTA | |
| 11 | Maralang Nip. 19670711 201508 2 001 | ANGGOTA | |
| 12 | Suryani Nip. 19811102 201412 2 003 | ANGGOTA | |

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 983/KP.15/206/UM/2020

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PUSKESMAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR

| NO | NAMA/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN | TOPIK/ MATERI | JASA/UPAH KERJA/KEG. (Rp) | KET |
|--------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Dr. Syarifuddin, M.Kes/Dinas Kesehatan Kab. Maros | Narasumber | Alur penanganan korban kekerasan terhadap anak | 800.000,00 | 1 (satu) Kegiatan |
| 2. | Dr. Fatmawati/ RSUD Salewangang Maros | Narasumber | Alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan | 800.000,00 | |
| 3. | Nur Anti/ P2TP2A Prov. Sul - Sel | Narasumber | Konvensi Hak Anak | 800.000,00 | |
| 4. | Mukhbirin/PPA Polres Maros | Narasumber | Alur Layanan Penanganan Korban Pada Unit PPA Polres Maros | 800.000,00 | |
| 5. | Kejaksaan Negeri Maros | Narasumber | Alat bukti penanganan korban kekerasan | 800.000,00 | |
| 6. | Lusia Palulungan/ MAMPU BaKTI | Narasumber | Peran Puskesmas dalam Identifikasi awal dan Pembuktian Kasus KTP/KTA | 800.000,00 | |
| 7. | Dian Evayanti, SH | Moderator | | 400.000,00 | |
| 8. | Ismawati /MAMPU BaKTI | Moderator | | 400.000,00 | |
| TOTAL | | | | 5.600.000,00 | |

Terbilang : (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs.H.A.HARMIL MATTOTORANG, MM